



P U T U S A N

Nomor:0356/Pdt.G/2014/PA PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Swasta bertempat tinggal di , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2014, mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, register Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.PRA., yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 di , , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/20/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Batukliang Utara tanggal 17 April 2013;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di , , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pada bulan Mei 2013, Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat dan pernah kirim

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hanya satu kali untuk bayar hutang Tergugat, buat biaya ke Malaysia, kemudian Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Januari 2014. Sejak kurang lebih 4 bulan Tergugat berada di Malaysia, Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Desa Karang Sideman, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;-----

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;-----

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi ;-----

b. Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia namun pernah kirim uang hanya satu kali itupun habis bayar hutang Tergugat pergi ke Malaysia ;-----

c. Bahwa Tergugat hanya kirim uang kepada ibunya bukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai uang untuk biaya hidup ;-----

d. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ;-----

e. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.PRA. tertanggal 03 Juli 2014 dan 22 Juli 2014, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 520202. 31128232374, tertanggal 10 -11- 2009, berlaku hingga 31 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibuat materai cukup serta telah dinstempel, kemudian oleh Majelis diberi kode P. 1;-
- 2 Foto copi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 185/20/IV/2013, tertanggal 17 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibuat materai cukup serta telah dinstempel, kemudian oleh Majelis diberi kode P. 2 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- b Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2013, di rumah Tergugat, di ; -----
- c Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di , tidak lama, hanya 2 bulan saja, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- d Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sebelumnya terjadi pertengkaran persoalan ekonomi rumah tangga yang kurang, karena Tergugat tidak bekerja, kemudian pada bulan Mei 2013, Tergugat pergi ke Malaysia;-----
-
- e Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia sekitar 8 bulan saja, pada bulan Januari 2014 yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- f Bahwa sejak Tergugat dari Malaysia sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat tetap di rumah orang tuanya, demikian pula pihak Penggugat tinggal bersama orang tuanya;-----
- g Bahwa ketika Tergugat bekerja di Malaysia pernah kirim uang kepada Penggugat sebanyak Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);-----
- h Bahwa setelah Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat dan menjemput Penggugat di rumah orang tuanya;--
- i Bahwa keluarga Penggugat pernah dua kali mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun kembali;-----
-

2 SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- b Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Dedi Susanto, pada tanggal 30 bulan Maret 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, , dan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;-----
- d Bahwa Penggugat tinggal di rumah Tergugat hanya bertahan sekitar 2 bulan saja, kemudian pulang ke rumah orang tuanya, dan sebelumnya terjadi pertengkaran persoalan ekonomi rumah tangga yang kurang, kemudian Tergugat tidak bekerja, kemudian pada bulan Mei 2013, Tergugat pergi ke Malaysia;-----
- e Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia hanya sekitar 8 bulan saja, kemudian pada bulan Januari 2014 Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;-----
- f Bahwa sejak Tergugat pulang dari Malaysia sampai sekarang sudah antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya;-----
- g Bahwa ketika Tergugat bekerja di Malaysia pernah kirim uang kepada Penggugat sebanyak Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);-----
- h Bahwa setelah Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat dan menjemput Penggugat untuk diajak rukun;-----
- i Bahwa saksi belum pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena itu urusan pribadi penggugat dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Penggugat mohon, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar Penggugat mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya alat bukti P. 2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa sejak awal menikah dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah mulai tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ytang terus-menerus dan tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak bisa didengar keterangannya di muka sidang, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149

ayat(1)

R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat), namun oleh karena perkara ini menyangkut Hukum Keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat wajib membuktikan yang menjadi alasan mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing SAKSI 1, dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang isinya menguatkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa dalam sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga Penggugat dan saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini patut diduga akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat yang terikat dalam perkawinan ini dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P. 1 dan P. 2 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- a Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2013, di , , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/20/IV/2013, Utara tanggal 17 April 2013;-----
- b Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal, di rumah Tergugat di , , Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pada bulan Mei 2013, Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat dan pernah kirim uang hanya satu kali untuk bayar hutang Tergugat, buat biaya ke Malysia, kemudian Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Januari 2014 dan dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;-----
- c Bahwa kemudian sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, karena faktor ekonomi rumah tangga yang kekurangan, kemudian kemudian pada bulan Mei 2013, Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat dan pernah kirim uang hanya satu kali sebanyak Rp 800.000,- untuk bayar hutang Tergugat, buat biaya ke Malaysia, kemudian pada bulan Januari 2014, Tergugat pulang dari Malaysia;-----

- d Bahwa sejak Tergugat pulang dari Malaysia sampai sekarang sudah berjalan sekitar 8 bulan lamanya tidak rukun dengan Penggugat;-----
- e Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ;-----
- f Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Januari 2008, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000 (empat ratus stau ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H., yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1435 H., diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.RAUHUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Yusup, S.H.

ttd

M.Ali Muchdor, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Rauhun, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2	Biaya proses	: Rp	60.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	100.000,-	
4	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	200.000,-	
5	Biaya redaksi	: Rp	5.000,-	
6	Biaya materai	: Rp	<u>6.000,-</u>	_____ Jumlah
		: Rp	401.000,-	
	(empat ratus satu ribu rupiah).			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Praya,

DRS. NAPSIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)